



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 151 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Djawa Tengah tanggal 29 April 1954 No. Peg.103/1/16 jang menetapkan pemakaian mutatis-mutandis bagi pegawai Daerah Propinsi Djawa Tengah Peraturan Menteri Keuangan No. 6 tahun 1947 tentang : "peraturan uang djalan tetap";  
b. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Djuli 1954 No. Des.9/41/47;
- Menimbang : bahwa tidak ada suatu keberatan untuk mengesahkan keputusan tersebut;
- Mengingat : pasal 21 ayat 2 Undang-undang No. 22 tahun 1948, pasal 85 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Mengesahkan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Djawa Tengah tanggal 29 April 1954 No. Peg.103/1/16 jang menetapkan pemakaian mutatis-mutandis bagi pegawai daerah Propinsi Djawa Tengah Peraturan Menteri Keuangan No. 6 tahun 1947, tentang : "peraturan uang djalan tetap".

SALINAN keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Kementerian Keuangan,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Tengah,
5. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Djawa Tengah.

Ditetapken di Djakarta  
pada tanggal 23 Djuli 1954  
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
( MOHAMMAD HATTA ).

MENTERI DALAM NEGERI,  
ttd.  
( HAZAIRIN ).